



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap yang disusun mendasari ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan peninjauan kembali dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP**

**Pasal 1**

Ketentuan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 74

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 74 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN CILACAP

N O	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Karcis Tanda Masuk		
	- Kelas I	Per Orang	7.500
	- Kelas II	Per Orang	6.500
	- Kelas III	Per Orang	5.500
2	Karcis Tanda Masuk Kendaraan		
	- Kendaraan Roda Dua	Per Unit	2.000
	- Kendaraan Roda Empat	Per Unit	5.000
	- Kendaraan Roda Enam	Per Unit	10.000
3	Karcis Rombongan Dengan Kendaraan Bus		
	- <b>Bus Besar Kelas I</b>	Per Unit	250.000
	- Bus 3/4 Kelas I	Per Unit	150.000
	- Bus Kecil Kelas I (Mikro)	Per Unit	100.000
	- <b>Bus Besar Kelas II</b>	Per Unit	200.000
	- Bus 3/4 Kelas II	Per Unit	120.000
	- Bus Kecil Kelas II (Mikro)	Per Unit	80.000
	- <b>Bus Besar Kelas III</b>	Per Unit	150.000
	- Bus 3/4 Kelas III	Per Unit	90.000
	- Bus Kecil Kelas III (Mikro)	Per Unit	60.000
4	Tempat Berjualan Dikios dan Diluar Kios		
	- Pedagang dikios	Per M2/hari	100
	- Pedagang diluar kios	Per Kali	5.000

1	2	3	4
5	M C K		
	- Mandi	Per Kali	3.000
	- Buang air besar/kecil	Per Kali	2.000

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 9 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 74